



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1/Pid.C/2021/PN.Son

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **DONY H. SINGAL**;  
Tempat lahir : Gorontalo;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 29 Desember 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan. Elang Rt.001/ Rw.002, Kelurahan Remu Utara,  
Distrik Sorong, Kota Sorong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Susunan Persidangan :

**FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH** : Hakim;

**NARENDRO ASMORO, SH** : Panitera Pengganti;

-----Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum ;

-----Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan :

a. Keterangan Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya dan membantah keterangan saksi-saksi yakni :

1. Saksi RICHARD LEWAKABAESSY;
2. Saksi GUNAWAN AFANDI;
3. Saksi ABDULLAH;

b. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan berupa :

- 100 (seratus) minuman keras jenis bir dari berbagai macam merk sebagaimana telah diuraikan di dalam daftar barang bukti;

Hakim berpendapat bahwa Pasal yang di dakwakan tidak sesuai dengan pembuktian dipersidangan sehingga pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Cepat telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa **DONY H. SINGAL**;

Membaca uraian singkat kejadian beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan serta barang-barang bukti yang diajukan, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Pasal 7 Subs Sub Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Sorong serta Peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa DONY H. SINGAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENGEDARKAN DAN MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN DI KOTA SORONG”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda masing-masing Sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua)** bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

No.	Jenis Minuman	Sebanyak
1	Minuman jenis Guinness Can 320ML	202 kaleng atau sebanyak 8 karton 10 kaleng.
2	Minuman jenis Guinness Can Jumbo 500ML	202 pcs atau sebanyak 8 karton 10 pcs.
3	Minuman jenis Guinness Quart 620 ML	187 botol atau sebanyak 15 karton
4	Minuman jenis Guinness Pint 320ML	175 botol atau sebanyak 7 karton
5	Minuman jenis Prost Bremer 12x620ML	74 botol atau sebanyak 6 karton 2 botol.
6	Minuman jenis Prost Pint 24x330ML	160 botol atau sebanyak 6 karton
7	Minuman jenis Prost Can Jumbo 24x500ML	83 kaleng atau sebanyak 3 karton 11 kaleng.
8	Minuman jenis Prost 24x330ML	94 kaleng atau sebanyak 3 karton 22 kaleng.
9	Minuman jenis Singaraja Bremer 12x620ML	34 botol atau sebanyak 2 karton 10 botol.
10	Minuman jenis Singaraja Pint 24x330ML	55 botol atau sebanyak 2 karton 7 botol.
11	Minuman jenis Singaraja Can Jumbo 12x620ML	110 kaleng atau sebanyak 4 karton 14 kaleng.
12	Minuman jenis Prost Pilsener 12x620ML	82 botol atau sebanyak 6 karton 10 botol.
13	Minuman jenis Prost Pilsener Pint 24x620ML	43 botol atau sebanyak 1 karton 19 botol.
14	Minuman jenis Carlsberg Klg 320ML	101 botol atau sebanyak 4 karton 5 kaleng.
15	Minuman jenis San Miguel 24x330 ML Can	118 kaleng atau sebanyak 4 karton
16	Minuman jenis Anker Can 320ML	644 kaleng atau sebanyak 26 karton
17	Minuman jenis Anker Stout Bremer 620ML	13 botol atau sebanyak 1 karton
18	Minuman jenis Anker Bremer 630ML	11 botol
19	Minuman jenis Anker Pint 330ML	50 botol atau sebanyak 2 karton
20	Minuman jenis Anker Stout Pint 330ML	33 botol atau sebanyak 1 karton 9 botol
21	Minuman jenis San Miguel Bremer 640ML	sebanyak 30 botol atau sebanyak 2 karton
22	Minuman jenis Anker Can Jumbo500MLx24	sebanyak 511 kaleng atau sebanyak 21 karton.
23	Minuman jenis Carlsberg Can Jumbo 330ML	sebanyak 109 kaleng atau sebanyak 4 karton 13 kaleng.
24	Minuman jenis San Miguel Klg 24x500ML	sebanyak 135 kaleng atau sebanyak 5 karton
25	Minuman jenis San Miguel Negra Pint	sebanyak 72 botol atau sebanyak 3 karton
26	Minuman jenis Bintang Pint 330 ML	sebanyak 662 botol atau sebanyak 27 karton 1 lusin 2 botol
27	Minuman jenis Bintang Bremer 620 ML	sebanyak 105 botol atau sebanyak 8 karton
28	Minuman jenis Bintang Can 320 ML	sebanyak 1047 kaleng atau sebanyak 43 karton
29	Minuman jenis Bintang Can Jumbo 500 ML	sebanyak 1336 kaleng atau sebanyak 54 karton
30	Minuman jenis Bintang Pint Redler Lemon	sebanyak 37 botol atau sebanyak 1 karton 13 botol
31	Minuman jenis Heineken Pint 320 ML	sebanyak 210 botol atau sebanyak 8 karton 18 botol
32	Minuman jenis Heineken Bremer 620 ML	sebanyak 73 botol atau sebanyak 6 karton

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	Minuman jenis Heineken Can 320 ML	sebanyak 196 kaleng atau sebanyak 8 karton 4 kaleng.
34	Minuman jenis Bintang Radler Orange Pint	sebanyak 42 botol atau sebanyak 1 karton 18 botol
35	Minuman jenis Heineken Can Jumbo 500ML	sebanyak 175 kaleng atau sebanyak 7 karton 7 kaleng

**"DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK"**

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3,000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal 3 Mei 2021 oleh **Fransiscus Yohanis Babthista, SH** Hakim Pengadilan Negeri Sorong, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Narendro Asmoro, SH** Panitera Pengganti dan serta Katrina Dimara, SH Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

**NARENDRO ASMORO, SH**

**F. Y. Babthista, SH.**